

PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH

Mahmuddin

Staf Pengajar Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan
Politik UIN Alauddin Makassar
E-Mail: mahmuddin@yahoo.co.id

Abstrak;

Konsep politik Islam yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan petunjuk Nabi saw. memunculkan beragam pandangan mulai dari yang radikal sampai yang moderat. Persoalan tentang negara, pelaksanaan syariat serta jihad merupakan isu yang sering diperbincangkan. Sebuah negara didirikan untuk menerapkan hukum Islam dan syariat secara utuh, sementara jihad dengan melakukan pemberontakan tidak disepakati oleh Ibnu Taimiyah. Baginya, prinsip-prinsip mereka yang mengikuti Nabi saw. dan jama'ah kaum muslimin adalah mengedepankan persatuan, meninggalkan perang terhadap penguasa dan meninggalkan pemberontakan bersenjata.

Kata Kunci: Negara – Syariat – Jihad.

I. Pendahuluan

Dalam konteks politik, para teoritis politik Islam mulai dari teoritis klasik sampai teoritis modern menawarkan argumen-argumen tentang hubungan Islam dengan politik atau Islam dengan negara (pemerintah). Beragam pandangan yang muncul tersebut menggambarkan dialektika hubungan Islam dengan politik diwarnai oleh kondisi sosial politik umat Islam. konsep-konsep tentang negara dan sistim pemerintahan serta hubungan berbagai komunitas dalam suatu negara menjadi isu yang menjadi fokus kajian para teoritis tersebut.

Tidak ada acuan terperinci dan jelas tentang konsep politik Islam yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan petunjuk Nabi saw. Oleh karena itu, akibatnya memunculkan beragam pandangan mulai dari yang radikal sampai yang moderat. Persoalan tentang kedaulatan misalnya menjadi perdebatan panjang terutama jika dikaitkan dengan implementasi kedaulatan tersebut. Betulkah manusia

(rakyat) tidak memiliki kedaulatan dan hanya dimiliki oleh Tuhan?. Sayyid Qutb misalnya tidak mengakui adanya kedaulatan manusia, bagi dia hanyalah kedaulatan Tuhan yang harus dijunjung tinggi dalam bernegara. Sementara bagi Taqiyuddin al-Nabhany, salah seorang pendiri gerakan Hizbut Tahrir menganggap bahwa kedaulatan itu ada di tangan syara' (syariat).

II. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 10 Rabiul awaal tahun 611 H. (1263 M.) di sebuah kota bernama Harran, Syiria. Ia menghabiskan masa kecilnya di Harran selama enam tahun. Bersamaan dengan terjadinya infasi bangsa Tartar terhadap kota Harran seluruh keluarganya pindah ke Syam. Keluarganya meninggalkan Harran dengan membawa segerobak buku-buku yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Akhirnya, keluarga tersebut selamat sampai ke Damaskus, ibukota Syam. Di Damaskus tersebut telah berdiri sebuah lembaga pendidikan yang sangat terkenal dan berafiliasi kepada Mazhab Hanbali. Pendiri lembaga pendidikan tersebut adalah Abu Faraj Abdul Wahid al Faqih al-Hanbali (w. 486 H.) yang merupakan murid dari tokoh mazhab Hanbali yang masyhur yaitu Abu Ya'la. Dengan demikian, pada masa Ibnu Taimiyah sudah berdiri Sekolah Mazhab Hanbali yang popularitasnya tersebar ke seluruh Damaskus.

Di Damaskus, Ibnu Taimiyah berhasil menyelesaikan studinya di bawah bimbingan sang ayah. Studi itu didasarkan pada pokok-pokok mazhab Hanbali. Di samping berguru kepada sang ayah, ia juga berguru kepada para syekh dengan berbagai disiplin ilmu. Tidaklah mengherankan bila Ibnu Taimiyah menguasai berbagai bidang ilmu mulai dari ilmu-ilmu ke-Islam-an maupun filsafat.

Ibnu Taimiyah hidup di tengah-tengah pergulatan seru dan berkepanjangan dengan segala dampak kemerosotan politik dan agama. Ia mendapati kesucian dan kemuliaan akidah. Ia hidup dengan jiwa yang dipenuhi rasa keyakinan dan keimanan akan keagungan dan ketinggian Islam. Pada masa Ibnu Taimiyah terjadi perang Salib ditambah dengan penyerbuan bangsa Tartar, sehingga ia terkadang berjuang dengan menggunakan pedang dan kadang-

kadang menggunakan pena. Kehidupannya senantiasa diwarnai dengan jihad yang berkesinambungan, sehingga menghantarkannya ke penjara di Damaskus. Di tempat itu pulalah ia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 20 Dzulqaidah tahun 728 H. (1328 M.)

Al-Dzahabi memberi komentar tentang Ibnu Taimiyah bahwa ia adalah merupakan figur pembaca yang berhasil. Dia mahir di bidang ilmu hadis dan fiqh pada usia yang relatif muda yaitu tujuh belas tahun. Selain itu, juga menguasai ilmu tafsir, ushul fiqhi dan seluruh ilmu ke-Islam-an baik ushul maupun furu' secara global kecuali ilmu qira'at.¹

III. Negara dalam Pandangan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah tidak mengajukan konsep yang jelas tentang bentuk dan dasar negara, tetapi baginya kebutuhan manusia untuk bergabung, bekerja sama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak, merupakan alasan untuk menegakkan negara. Penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah swt. Antara agama dan negara saling berkaitan satu sama lain, karena tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Begitu pula tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.² Agama tidak akan dapat tegak kecuali dengan kepemimpinan. Kewajiban amar makruf dan nahi mungkar yang dibebankan oleh Allah swt. tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya otoritas (quwah) dan kepemimpinan (imarah). Demikian pula seluruh rangkaian ibadah seperti jihad, menegakkan keadilan, haji, melaksanakan upacara-upacara ritual, membela yang teraniaya, dan mengakkan

¹Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, "Pengantar Editor" (Jakarta : Risalah Gusti, 2003) h.v-ix.

²Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Terjemahan Masrohim (Cet. III; Jakarta : Risalah Gusti 1999) h. 57.

hukuman-hukuman tidak mungkin semuanya terealisasi kecuali adanya kekuasaan dan kepemimpinan.³

Pemerintahan Islam sebagai bayangan Allah di bumi yang penanggung jawabnya (khalifah) melaksanakan kehendak Allah atau syariat. Apabila Allah adalah penguasa sebenarnya, maka syariat merupakan ungkapan kekuasaan itu.⁴

Tujuan pendirian sebuah negara adalah penerapan hukum Islam dan syariat secara utuh.⁵ Baginya hukum Islam dibagi menjadi 2 yaitu publik dan privat. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya publik seperti perampasan, pencurian dan perzinaan. Sementara ketentuan yang bersifat umum, pleksibel dalam kasus-kasus tertentu tergantung keseriusan tindakan atau pengabaian tindakan itu dan kondisi pelakunya.⁶

Menurut Ibnu Taimiyah, tidak ada dasar dalam al-Qur'an dan al-Sunnah berkaitan dengan teori tantang khilafah tradisional maupun teori imamah yang mutlak. Islam merupakan tata sosial yang mempunyai hukum tertinggi yaitu hukum Allah.⁷

Baginya, ia menolak konsep Ahlu Halli wa al-Aqdi yaitu suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan yang begitu besar dalam menentukan hasil proses konstitusi, sehingga mereduksi praktek sumpah setia (baiat). Tetapi ia menawarkan konsep Ahlu al-Syaukah yaitu orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan. Karena negara tidak didirikan oleh aliansi sekelompok ulama yang disebut Ahlu Halli, namun ditegakkan oleh kerjasama seluruh masyarakat, karena kekuasaan politik tidak dapat teguh tanpa didukung kekuatan pisik.⁸

Ia menolak sistim khalifah karena persoalan pokok dan teori Islam bukanlah pada lembaga khalifah tetapi pada hukum syariat.⁹

³Ibnu Taimiyah, h. 228.

⁴Khalid Ibrahim Jindan, h. 74-75.

⁵Khalid Ibrahim Jindan, h. 76.

⁶Khalid Ibrahim Jindan, h. 44.

⁷Khalid Ibrahim Jindan, h. 82.

⁸Khalid Ibrahim Jindan, h. 98.

⁹Khalid Ibrahim Jindan, h. 145.

Titik berat pemerintahan dalam Islam adalah konstitusi, kooperasi (kerja sama) dan hubungan perjanjian melalui baiat.¹⁰

Adapun syarat-syarat seorang pemimpin adalah ; a) jujur (amanah), b) kuat dan cakap (quwwah). Syarat lain seperti berpengetahuan luas, adil, dan saleh, dianggap tidak perlu, karena setidaknya pemimpin diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan sumber-sumber dan aneka ragam tingkat kehidupan mereka.¹¹

Ulil Amri menurut Ibnu Taimiyah yaitu ulama dan umara. Jika keduanya saleh, maka seluruh umat tentu saja akan menjadi saleh juga. Oleh karena itu keduanya harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak sebagai realisasi ketaatan kepada Allah swt. dan RasulNya. Jika dalam masalah-masalah yang sukar, memungkinkan baginya untuk merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, ia wajib menerapkannya. Tetapi bila tidak memungkinkan karena sempitnya waktu atau ketidak mampuan dalam mencari dan menganalisa atau terbatasnya dalil-dalil dan alasan-alasan lain yang dapat diterima, maka dia boleh taklid kepada orang yang lebih menguasai dan lebih takwa.¹²

IV. Pelaksanaan Syariat

Doktrin utamanya didasarkan pada supremasi al-Qur'an, Sunnah serta kaum Salafiah sebagai otoritas tertinggi. Dia menerapkan secara literar dan ketat terhadap sumber-sumber tersebut. Beberapa hal yang menjadi pandangannya antara lain bahwa memuja wali dan menziarahi kubur termasuk bagian dari bid'ah. Dia juga menolak filsafat dan ilmu kalam serta ajaran tasawuf. Namun demikian, ia juga sangat menganjurkan untuk melakukan ijtihad dan sangat menentang taklid.¹³

¹⁰Khalid Ibrahim Jindan, h. 147.

¹¹Khalid Ibrahim Jindan, h. 99.

¹²Ibnu Taimiyah, h. 224.

¹³John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid II, (Bandung : Mizan 1999) h. 244.

Dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat, ada 2 hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah swt. yaitu :

1. Hukuman yang telah ditentukan untuk perorangan atau dari segi kualitas dan jumlah hukumannya.
2. Hukuman bagi kelompok pembangkang yang tidak ada batasannya, kecuali memerangi dengan pertempuran yang menentukan. Bentuk hukuman kedua ini berupa jihad melawan orang kafir, musuh-musuh Allah swt. dan RasulNya. Bagi setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah saw., kemudian tidak mau menyambut dakwah tersebut, maka dia harus diperangi.¹⁴

Oleh karena itu, syariat mewajibkan untuk memerangi orang-orang kafir dan tidak mewajibkan untuk membunuh mereka. Bahkan jika mereka menyembunyikan peperangannya (yakni perang sembunyi-sembunyi) seperti menenggelamkan kapal kaum muslimin atau menyesatkan jalan atau tipu daya lain, maka hal tersebut merupakan urusan kepala negara untuk memutuskan hukumannya apakah dibunuh atau diusir, dihinakan atau disuruh membayar tebusan baik dengan harta atau jiwa. Sedangkan kepada orang Yahudi dan Majusi, maka harus diperangi sampai mau masuk Islam atau membayar jizyah, sehingga mereka tidak bisa membangkang.

Kewajiban memerangi juga ditujukan kepada mereka yang enggan melakukan kewajiban dan senang berbuat yang haram. Tentunya setelah sampainya dakwah Rasulullah saw., kepada mereka. Jihad yang paling urgen adalah memerangi orang-orang kafir dan orang-orang yang melanggar sebagian syariat seperti para pembangkang zakat.¹⁵

Jika bukan termasuk kelompok pembangkang secara sadar dia mengikuti kebenaran, tetapi tidak melaksanakannya, maka wajib untuk mengharuskan mereka melakukan kewajiban-kewajiban

¹⁴Ibnu Taimiyah, h. 165.

¹⁵Ibnu Taimiyah, h. 179.

seperti salat lima waktu, menunaikan amanat, menepati janji dalam berbagai interaksi sosial, dan sebagainya.¹⁶

Kewajiban bagi seluruh kaum muslimin membantu mereka yang mendapat serangan dari musuh, meskipun serangan itu tidak terkait langsung dengan mereka, jika musuh tersebut menghendaki untuk menghancurkan kaum muslimin secara keseluruhan.¹⁷

V. Konsep Tentang Jihad

Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar tidak menjadi fardu 'ain, melainkan sebagai fardu kifayah. Oleh karena itu, jihad sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar juga meruapakan fardu kifayah. Jihad dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing setiap orang. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar harus senantiasa mendahulukan kemaslahatan dan bukan kerusakan, karena dengan itulah nabi saw., diutus kepada umat manusia. Ketika kerusakan dalam suatu perintah atau larangan lebih besar dari pada kemaslahatannya, hal tersebut tidak akan diperintahkan oleh Allah swt. Jika setelah diberi peringatan orang tetap meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan, maka kewajiban seseorang adalah bertakwa kepada Allah swt. mengenai orang tersebut, sebab memberikan hidayah bukanlah tugasnya.¹⁸

Ibnu Taimiyah mengemukakan 2 kelompok yang memiliki persepsi keliru dalam memahami jihad yaitu :

1. Orang yang sama sekali meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dengan alasan bahwa setiap orang menanggung beban dosa masing-masing. Argumentasi tersebut didasarkan pada firman Allah : "Kalian bertanggung jawab terhadap diri kalian. Kesesatan orang yang tersesat tidak akan memberi mudharat kepada kalian, jika kalian memperoleh hidayah".¹⁹

¹⁶Ibnu Taimiyah, h. 180.

¹⁷Ibnu Taimiyah, h. 179.

¹⁸Ibnu Taimiyah, *Tugas negara Menurut Islam*, terj. Arif Maftuhin Dzohir (cet. I; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004) h. 97.

¹⁹Q.S. Al Maidah (5) : 105.

2. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar (baca jihad) tanpa menggunakan pemikiran yang mendalam, tanpa ketabahan, tanpa kesabaran, tanpa mempertimbangkan masalah tidaknya apa yang ia lakukan, tanpa mengukur kemampuan dirinya. Kelompok ini berkeyakinan bahwa ia berjihad demi Allah dan rasulNya. Padahal sebenarnya melanggar batas-batasNya. Inilah sikap kebanyakan ahli bid'ah dan hawa nafsu seperti orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah dan lain-lain. Mereka keliru dalam memahami jihad. Padahal kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak dari pada kemaslahatannya.²⁰

Bagi Ibnu Taimiyah, seseorang harus bersabar dalam menghadapi penguasa tiran dan melarang memerangi para tiran ini, selama mereka masih mengerjakan shalat. Oleh karena itu, ia berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip mereka yang mengikuti Nabi saw., dan jama'ah kaum muslimin adalah mengedepankan persatuan, meninggalkan perang terhadap penguasa dan meninggalkan pemberontakan bersenjata.²¹

Pandangan yang hampir sama mengenai kewajiban jihad ini dikemukakan oleh Khalid Abu El Fadl. Pengertian jihad berbeda, karena selalu mengandalkan kekuatan dakwah dan tidak mendendam orang yang tidak memerangi kita. Dalam jihad, Anda tidak boleh berpretensi untuk menjadi penghancur atau menjadikan lawan tumbal untuk keinginan Tuhan. Dalam konsep jihad, perang selalu dipandang buruk (syarr), atau pun keburukan yang tidak bisa dihindari lagi (syarrun dharuri). Ia perlu dihindari (kurhun). Ia hanya bisa dibenarkan untuk melepaskan diri dari tirani yang tidak lagi memberi kesempatan untuk menyebut nama Tuhan, atau upaya membela diri kita dari serangan-serangan. Itulah konsep jihad.

Para ulama Islam klasik sudah menegaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak akan diampuni kecuali oleh orang yang bersangkutan, sementara hak asasi Tuhan diurus oleh diri-Nya sendiri. Manusia manapun tidak pernah diperkenankan membuat klaim-klaim yang dianggap mewakili hak Tuhan. Dalam

²⁰Ibnu Taimiyah, "Tugas negara" *...op.cit.* h. 99.

²¹Ibnu Taimiyah, h. 100.

konsep tauhid, Allah lebih dari mampu untuk melindungi hak-hak pribadi-Nya. Karena itu, kita harus lebih berhati-hati untuk tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam Islam, Tuhan sendiri pun tidak akan mengampuni pelanggaran terhadap hak asasi orang lain, kecuali yang bersangkutan telah memberi maaf. Seorang khalifah atau penguasa pun tidak berhak mencabut hak asasi tiap individu, kecuali individu-individu tersebut melanggar hak asasi orang lain secara paksa. Pendapat Ibnu Arabi, ahli fikih Hanafi yang menulis kitab *Ahkamul Qur'an* di atas merupakan sesuatu yang menakjubkan karena sudah muncul di abad ke-4 Hijriah.

Bagi Khalid Abou El Fadl, para pelaku bom bunuh diri yang katanya menentang Barat itu sedang berfantasi akan diterima secara ramah di hadirat Tuhan karena sudah putus asa menghadapi dunia yang sulit ditaklukkan. Ini adalah bentuk nyata rasa frustrasi kaum kriminil (*ya'sun ijrani*). Mereka tidak mau bersusah payah untuk belajar, membaca, dan membuat inovasi-inovasi. Semua itu mereka anggap susah. Apa yang gampang? Meledakkan diri, pergi menuju Tuhan sembari menghibur diri akan diberi ganjaran surga.

Karena itu, tindak kekerasan adalah bentuk lain dari kemalasan. Ia digunakan oleh orang-orang yang tidak mau bergumul dengan karunia akalunya. Mereka enggan menempa diri dengan belajar, menganalisis persoalan secara cermat, berargumentasi, apalagi berdialog. Sebagai orang Islam, kita terlampau banyak berkeluh kesah. Kita merengek karena terzalimi dan tidak tahu apa yang mesti dilakukan.²²

IV. Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang politik dipengaruhi oleh kondisi serta situasi di mana ia hidup. Kecenderungan pandangannya dipengaruhi pula oleh aliran sunni yang dianutnya.

²²Khaled Abou El Fadl, dalam www.Islamlib.com.

2. Pandangannya tentang syariat didasarkan pada supremasi al-Qur'an, Sunnah serta kaum Salafiah sebagai otoritas tertinggi. Dia menerapkan secara literar dan ketat terhadap sumber-sumber tersebut. Baginya, keharusan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar tidak menjadi fardu ain, melainkan sebagai fardu kifayah.

Daftar Pustaka

- Esposito. John L, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid II, Bandung : Mizan 1999.
- Jindan. Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Terjemahan Masrohim ,Cet. III; Jakarta : Risalah Gusti 1999.
- Taimiyah, Ibnu, *Tugas negara Menurut Islam*, terj. Arif Maftuhin Dzohir, cet. I; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Taimiyah. Ibnu, *Siyasah Syar'iyah, Pengantar Editor*, Jakarta : Risalah Gusti, 2003.